

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, A. Zainal Arifin Nur, S.IP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

- 1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan pe<mark>r</mark>undang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Sinjai, 4 Februari 2019

Menyaksikan: Bupati Sinjai,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM

Pembuat, Pernyataan,

5000 ENAM RIBU RUPIAH

A. ZAINAL ARIFIN NUR, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: A. ZAINAL ARIFIN NUR, S.IP

Jabatan

: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM

Jabatan

: Bupati Sinjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua.

ANDISETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM

Sinjai, 4 Februari 2019

Pihak Pertama,

A. ZAINAL ARIFIN NUR, S.IP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan berstatus swasembada	37
		Jumlah Desa/Kelurahan berstatus swakarya	33
		Jumlah Desa/Kelurahan berstatus swadaya	10

	· Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp.57,888,315.00	APBD
2.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp.49,379,630.00	APBD
3.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun	Rp.12,098,875.00	APBD
	Desa		
4.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Rp.611,549,500.00	APBD
5.	Program Pendorongan Swadaya Masyarakat Dalam Menurunkan	Rp.170,883,000.00	APBD
	AKI, AKB, Perbaikan Gizi Balita dan Imunisasi		
6.	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG	Rp.28,852,425.00	APBD
7.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa	Rp.231,692,690.00	APBD

Pihak Kedua,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM

Sinjai, 4 Februari 2019

Pihak Pertama,

A. ZAINAL ARIFIN NUR, S.IP